

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

| RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) | |
|---|--|
| Nama Penerbit | : PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia |
| Nama Produk | : Produk iB Pembiayaan Multijasa Umrah |
| Jenis Produk | : Pembiayaan Konsumtif |
| Mata Uang | : IDR (Rupiah) |
| Deskripsi Produk | : Produk pembiayaan yang diberikan kepada pegawai swasta yang dilakukan secara kolektif dalam satu Instansi/Perusahaan |

| FITUR UTAMA PRODUK | |
|-------------------------|--|
| Tujuan Pembiayaan | : Konsumtif untuk keperluan ibadah |
| Segmen Nasabah | : <ol style="list-style-type: none"> 1. UMKM (Pedagang, Pemilik Usaha); 2. Karyawan (dengan Status Karyawan Tetap); 3. Profesional; 4. Badan usaha (Instansi, Yayasan, Lembaga Pendidikan) yang diperuntukan untuk karyawannya dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Berstatus Karyawan Tetap; b. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang baik, dibuktikan dengan kondisi Laba selama 2 (dua) tahun terakhir. 5. Nasabah berdasarkan perjanjian kerja sama potong gaji antara BPRS HIK MCI dengan Instansi/Lembaga tempat calon Nasabah bekerja. (sesuai dengan ketentuan Produk iB Pembiayaan Kolektif Pegawai); |
| Plafon Pembiayaan | : Harga paket Umrah dikurang dengan Uang Muka 10% dari paket Umrah |
| Tipe Nasabah | : Baru dan Eksisting (<i>Top Up</i>) |
| Akad | : Ijarah Multi Jasa |
| Jangka Waktu Pembiayaan | : Maksimal 24 Bulan |
| Margin/Ujroh | : 25% efektif p.a |
| Ketentuan Jaminan | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk nasabah yang merupakan karyawan dimana perusahaannya telah bekerjasama dengan Bank, maka tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan/jaminan; 2. Untuk nasabah professional/UMKM/Pedagang/PemilikUsaha/Karyawan yang mana perusahaannya tidak/belum bekerjasama dengan pihak Bank, maka wajib menyerahkan agunan/jaminan berupa Fix Aset, yaitu : SHM/SHGB/SHMSRS: Tanah pekarangan, sawah atau tanah berdiri bangunan sertifikat atas nama diri sendiri/orang |

sahabat umkm

☎ 0274 881159 📞 0812 2277 0657 🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  BankSyariahHIKMCI

| | |
|--|--|
| | tua/kaka kandung/adik kandung/nenek/kakek/saudara kandung dari orang tua |
|--|--|

MANFAAT

Terpenuhinya kebutuhan Nasabah untuk melaksanakan dan menunaikan Ibadah Umrah

RISIKO

Keterlambatan pembayaran angsuran akan mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk dan bisa sampai dilakukan penjualan jaminan oleh Bank

BIAYA

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Biaya Administrasi Pembiayaan | : | Sesuai dengan ketentuan Bank |
| Biaya Asuransi | : | Sesuai dengan ketentuan dari pihak Perusahaan Asuransi |
| Biaya Pengikatan Agunan | : | 1. Jika tidak terdapat agunan, maka tidak terdapat biaya pengikatan agunan; dan 2. Jika terdapat agunan, maka besarnya biaya pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan dari Pejabat Berwenang (Notaris/PPAT) yang melakukan pengikatan atas agunan tersebut. |
| Ta'wid | : | Tidak Ada |

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen

1. Fotocopy KTP Nasabah dan pasangan (suami/istri (jika sudah menikah));
2. Copy kartu keluarga, akta nikah/akta cerai/akta kematian/surat kematian/NPWP dan lainnya;
3. Persyaratan akta nikah dan/atau dokumen lainnya terkait pernikahan diperuntukkan bagi calon nasabah yang sudah menikah. Untuk calon nasabah belum menikah maka untuk kartu keluarga menginduk pada orang tuanya;
4. Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha bagi wiraswasta;
5. Surat keterangan bekerja/karyawan tetap yang ditandatangani pihak berwenang ditempat kerja;
6. Slip gaji dan/atau rekening Tabungan;
7. Slip gaji dan rekening penerima gaji 3 (tiga) bulan terakhir bagi pegawai dan, rekening tabungan 6 (enam) bulan terakhir bagi wiraswasta;
8. Bagi nasabah kolektif Lembaga/instansi yang bekerjasama dengan BPRS MCI ditambahkan :
 - a. Surat rekomendasi bendahara/bagian kepegawaian Lembaga/Instansi;
 - b. Surat kuasa potong gaji oleh bendahara Lembaga/Instansi.
9. Foto copy paspor 2 (dua) lembar (bagi yang sudah mempunyai paspor);

sahabat umkm

0274 881159 0812 2277 0657 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

BankSyariahHIKMCI

10. Surat kuasa penodebetan Tabungan;
11. Dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan dan dipersyaratkan oleh Bank.

SIMULASI

Contoh Simulasi Angsuran Pembiayaan :

| Plafon Pembiayaan | Jadwal Angsuran 6 Bulan | Jadwal Angsuran 12 Bulan | Jadwal Angsuran 18 Bulan | Jadwal Angsuran 24 Bulan |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Angsuran/Bulan | Angsuran/Bulan | Angsuran/Bulan | Angsuran/Bulan |
| 5.000.000 | 895.141 | 475.221 | 335.959 | 266.858 |
| 15.000.000 | 2.685.423 | 1.425.663 | 1.007.877 | 800.573 |
| 25.000.000 | 4.475.705 | 2.376.105 | 1.679.795 | 1.334.288 |
| 35.000.000 | 6.265.987 | 3.326.547 | 2.351.714 | 1.868.003 |
| 45.000.000 | 8.056.269 | 4.276.989 | 3.023.632 | 2.401.718 |
| 55.000.000 | 9.846.551 | 5.227.431 | 3.695.550 | 2.935.434 |
| 65.000.000 | 11.636.834 | 6.177.873 | 4.367.468 | 3.469.149 |
| 75.000.000 | 13.427.116 | 7.128.315 | 5.039.386 | 4.002.864 |
| 85.000.000 | 15.217.398 | 8.078.757 | 5.711.304 | 4.536.579 |
| 95.000.000 | 17.007.680 | 9.029.199 | 6.383.222 | 5.070.294 |
| 100.000.000 | 17.902.821 | 9.504.420 | 6.719.182 | 5.337.152 |

Keterangan :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan Multijasa Umroh dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.

sahabat umkm

☎ 0274 881159 📞 0812 2277 0657 🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan
serta merupakan Peserta Penjamin LPS

 BankSyariahHIKMCI

2. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di PT. BPRS HIK MCI dan PT. BPRS HIK MCI akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di PT. BPRS HIK MCI.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan atas Produk iB Pembiayaan Kolektif Pegawai dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpn : 0274 – 881159
Website : bprshikmci.co.id
Email : info@bprshikmci.co.id

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Produk iB Pembiayaan Multijasa Umrah adalah bukan merupakan produk Bank.

sahabat umkm

 0274 881159  0812 2277 0657  bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan
serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  BankSyariahHIKMCI